



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 43/P.KWK-LU/III/2010**

TENTANG

**BENTUK/FORMAT KARTU PEMILIH YANG DIGUNAKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan bentuk/format kartu pemilih yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 18/P.KWK-LU/I/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/I/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 57/BA/P.KWK-LU/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG BENTUK/FORMAT KARTU PEMILIH YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Luwu Utara merupakan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah panitia yang bersifat sementara yang bertugas membantu KPU Kabupaten Luwu Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, dan di tempat pemungutan suara (TPS);
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
5. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Utara yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih;
6. Kartu pemilih adalah kartu yang digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang berisi nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;

Pasal 2

Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010, perlu dibuat kartu pemilih.

BAB II

JUMLAH, JENIS, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA KARTU PEMILIH

Pasal 3

Jumlah kartu pemilih yang disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 4

- (1) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang dan terdiri 1 (satu) halaman tampak depan dan 1 (satu) halaman tampak belakang.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan:
 - a. bahan dasar : kertas securiti paper
 - b. bentuk : persegi panjang (*rounded*)
 - c. ukuran : 54 mm x 86 mm
 - d. warna dasar : biru (R=145 G=200 B=242)
 - e. warna tulisan : hitam
- (3) Tulisan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. tampak depan :
 - Tulisan judul "Kartu Pemilih"
 - Pada sisi kiri atas logo Komisi Pemilihan Umum, sisi kanan atas logo Kabupaten Luwu Utara.
 - Tulisan "NIK :"
 - Frase "Republik Indonesia" berwarna Merah.
 - Identitas pemilih (Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat/RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara).
 - Sanksi (Peringatan).

- Tampak depan terdapat background bayangan frasa "KARTU PEMILIH" dengan jarak 1 (satu) spasi bergelombang, serta sketsa "Geografi Indonesia"
- b. tampak belakang :
 - Judul ketentuan.
 - Isi ketentuan.
 - Informasi alamat.
 - ditengah-tengah halaman belakang terdapat bayangan burung garuda.

Pasal 5

- (1) Sanksi (peringatan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a ditulis dengan font Arial 5, dengan frasa sebagai berikut:
"Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat kartu pemilih atau menggunakan kartu pemilih orang lain, diancam hukuman sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku"
- (2) Pada halaman belakang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b memuat tulisan sebagai berikut :

KETENTUAN

- a. Perlihatkan kartu ini kepada petugas KPPS pada penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010.
- b. Kartu ini tidak dapat dipindah-tangankan dengan cara apapun;
- c. Apabila ada perubahan alamat hubungi Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara melalui Kelurahan setempat;
- d. Kartu ini merupakan milik KPU Kabupaten Luwu Utara dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh penduduk Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai hak pilih.
- e. Barang siapa menemukan kartu ini harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ke Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara.

Untuk informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara

**KPU Kabupaten Luwu Utara
Jln. Simpurusiang Masamba
Telp. (0473) 21287 - Fax (0473) 21870
Kabupaten Luwu Utara Suiawesi Selatan**

- (3) Contoh format kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III PENGADAAN DAN DISTRIBUSI KARTU PEMILIH

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan pendistribusian kartu pemilih dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- (2) Pengadaan kartu pemilih dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan kartu pemilih dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 7

- (1) Selama proses pencetakan kartu pemilih berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak kartu pemilih sejumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kartu pemilih.
- (2) KPU Kabupaten Luwu Utara dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap kartu pemilih selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

- (3) KPU Kabupaten Luwu Utara dapat menempatkan petugasnya di lokasi pencetakan kartu pemilih untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman kartu pemilih pada perusahaan percetakan.
- (4) KPU Kabupaten Luwu Utara mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat kartu pemilih, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 8

- (1) Kartu pemilih yang telah dicetak oleh perusahaan pengadaan langsung mengirimkan ke KPU Kabupaten Luwu Utara untuk disampaikan kepada pemilih
- (2) Tembusan surat pengiriman kartu pemilih disampaikan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 23 Maret 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010
Nomor : 43/P.KWK-LU/III/2010
Tanggal : 23 Maret 2010

BENTUK DAN SPESIFIKASI KARTU PEMILIH PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2010, TERDIRI DARI:

Bahan Dasar	:	Kertas Security Paper
Bentuk dan Ukuran Kartu Pemilih	:	Persegi Panjang (rounded) Ukuran Kertas 54 x 86 mm
Warna Kartu Pemilih	:	Warna dasar biru (R=145, G=200, B=242); Warna tulisan hitam
Ukuran Tulisan	:	Tampak Depan: Tulisan Judul: Arial Black ukuran 14pt Tulisan NIK : Tahoma ukuran 8pt Tulisan Identitas Pemilih : Tahoma ukuran 8pt Sanksi (peringatan) : Arial Narrow ukuran 4pt Tulisan Republik Indonesia warna merah : Arial ukuran 2pt Tulisan Kartu Pemilih Opacity (15%) : Arial Narrow Bold ukuran 10pt, Miring 23° Tampak Belakang: Judul Ketentuan : Tahoma ukuran 12pt Isi Ketentuan: Tahoma ukuran 6pt Informasi Alamat : Tahoma ukuran 9pt
Spesifikasi Kertas:		
Komposisi pulp	:	Dibuat dari 25 % pulp cotton dan 75 % pulp kimia
Gramatur	:	120 ± 7 gsm
Tebal	:	169 ± 10 micron
Pemendaran dibawah sinar	:	Tidak memendar (UV Dull Quality)
Ketahanan tarik	:	10 ± 1 kg
Ketahanan sobek	:	140 gcm/cm
Derajat putih, %	:	75 – 78
Smootheness (Bendsten)	:	300 ml/min
Porosity (Bendsten)	:	200 ml/min
Ph	:	5
Simbol/Logo	:	Halaman depan sebelah ujung kiri atas menggunakan logo Komisi Pemilihan Umum dan sebelah kanan atas logo Kabupaten Luwu Utara, serta gambar opacity (30%) peta Indonesia (ukuran : proporsional terhadap ukuran kartu); Halaman belakang gambar opacity (30%) lambang burung garuda (ukuran : 3,71 x 4,18 cm)
Elemen Data pada Kartu	:	Tampak Depan: Judul Kartu Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nama Lengkap Jenis kelamin Tempat/Tanggal Lahir Alamat (RT/RW,Kelurahan,Kecamatan, Kota, Kode Pos, Provinsi) Peringatan dan atau Sanksi Tampak Belakang: Ketentuan dan alamat penerbit kartu pemilih

Tampak Depan

 KARTU PEMILIH 	
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA	
Nama Lengkap	: Ismail
Tempat/ Tgl. Lahir	: Kaluku, 13 Desember 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Desa Tamboke Kec. Sukamaju
Barang Siapa meniru, menambah dan/atau membuat Kartu Pemilih dengan data yang tidak benar serta menggunakan Kartu Pemilih orang lain tanpa sepengetahuan diancam hukuman sesuai perundang-undangan yang berlaku.	

Dimensions: 86 mm (width), 16 mm (top section height), 3 mm (border height), 35 mm (main content height), 54 mm (total height).

Tampak Belakang

KETENTUAN
1. Perlihatkan kartu ini kepada Petugas KPPS pada setiap Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara 2010 2. Kartu ini tidak dapat dipindah-tangankan dengan cara apapun 3. Apabila ada perubahan alamat hubungi Kantor KPU Luwu Utara melalui Kelurahan/Desa setempat 4. Kartu ini merupakan milik KPU Luwu Utara dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh penduduk Luwu Utara yang mempunyai hak pilih 5. Barang siapa yang menemukan kartu ini harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau Kantor KPU Luwu Utara
Untuk Informasi Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara dapat menghubungi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Jl. Simpursiang No. 2 Telp. 0473-21873 Fax 0473-21870 Masamba

Contoh pencetakan blanko Kartu Pemilih Kota Palopo dalam pengadaan barang dan jasa oleh KPU Kota Palopo.

Tampak Depan



KARTU PEMILIH



REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

Nama Lengkap :

Tempat/ Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Barang Siapa meniru, menambah dan/atau membuat Kartu Pemilih dengan data yang tidak benar serta menggunakan Kartu Pemilih orang lain tanpa sepengetahuan diancam hukuman sesuai perundang-undangan yang berlaku.

16 mm

3 mm

35 mm

54 mm

Tampak Belakang

KETENTUAN

1. Perlihatkan kartu ini kepada Petugas KPPS pada setiap Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara 2010
2. Kartu ini tidak dapat dipindah-tangankan dengan cara apapun
3. Apabila ada perubahan alamat hubungi Kantor KPU Luwu Utara melalui Kelurahan/Desa setempat
4. Kartu ini merupakan milik KPU Luwu Utara dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh penduduk Luwu Utara yang mempunyai hak pilih
5. Barang siapa yang menemukan kartu ini harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau Kantor KPU Luwu Utara

Untuk Informasi Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara dapat menghubungi

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara
Jl. Simpursiang No. 2 Telp. 0473-21873 Fax 0473-21870
Masamba

Catatan:

- Pada halaman tampak depan: NIK, Nama Lengkap, Tempat/ Tgl Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat dicetak dengan SIAK; Logo Provinsi dan Kabupaten/ Kota dicetak dalam pengadaan blanko.
- Pada halaman tampak belakang: ketentuan butir 1, 3 s/d 5 dan alamat KPU daerah disesuaikan dengan nama Provinsi dan Kabupaten/ Kota setempat yang dicetak dalam pengadaan blanko.

- Saat mengadakan Blangko Kartu Pemilih, sangat disarankan untuk setiap lembar terdiri dari 8 (delapan) keping Blangko Pemilih. Hal ini untuk memudahkan pencetakan dengan software SIAK online.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 23 Maret 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN